

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas serta analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa upaya rehabilitasi medis dan sosial terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polresta Padang dan kendala dalam pemberian rehabilitasi medis dan sosial terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polresta Padang sebagai berikut:

1. Upaya rehabilitasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika yang berasal dari hasil tangkapan dan tidak memiliki/membawa barang bukti namun positif secara medis sebagai pemakai atau pecandu maka akan diarahkan kepada BNN untuk dilakukannya tes assesment agar dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan anak pelaku penyalahgunaan narkotika yang saat ditangkap terbukti positif menggunakan atau memakai serta memiliki/membawa barang bukti dengan jumlah tertentu maka ketentuan pidana yang diberikan adalah dilimpahkan pada pengadilan untuk dijatuhi vonis. Padahal seharusnya anak yang menyalahgunakan narkotika sebaiknya diberikan rehabilitasi bukan dipidana, mengingat pasal 56, 57, 58, 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengusahakan pecandu narkotika dan korban peyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi, sehingga anak penyalahgunaan narkotika

tidak mengalami kecanduan narkoba lagi, dan dapat kembali hidup normal dilingkungan sosialnya.

2. Kendala dalam pengupayaan rehabilitasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu masih banyak pecandu yang menolak untuk direhabilitasi karena takut akan ditempatkan secara terisolir. Hal ini terjadi karena pemahaman terhadap rehabilitasi merupakan sebuah penderitaan bagi mereka yang masih dalam tahap kecanduan, terutama yang telah memasuki tahap sakau. Kemudian kesadaran hukum dari pihak keluarga untuk melaporkan anggota keluarga untuk direhabilitasi karena menganggap hal tersebut akan merusak citra keluarga di tengah masyarakat bila diketahui anaknya adalah pecandu narkoba, dan hal ini yang berperan besar terhadap upaya rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan narkoba tidak terealisasi dengan baik.

B. Saran

Berasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukannya penyuluhan lebih mendalam mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah lainnya mengenai narkoba kepada masyarakat agar pecandu narkoba secara sukarela melaporkan diri untuk direhabilitasi.
2. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi tidak hanya dilakukan di daerah perkotaan namun juga di pinggir kota yang memiliki indikasi jalur masuknya peredaran narkoba.

3. Terhadap anak penyalahgunaan narkoba yang tertangkap dengan memiliki/membawa barang bukti dengan jumlah tertentu sebaiknya juga diberlakukan assesment untuk menentukan dapat atau tidaknya direhabilitasi.
4. Peran serta masyarakat sangat diharapkan, salah satunya adalah dengan menerima kembali para mantan pengguna dalam lingkungan tanpa menimbulkan suasana diskriminatif bahkan sampai menjauhi mereka.
5. Upaya lanjutan dari keseluruhan pihak terkait, untuk selalu mengawasi mantan pengguna narkoba yang sudah sembuh agar tidak kembali menggunakan narkoba lagi.

